

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 117 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peranan untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. bahwa semakin meningkatnya penyampaian aspirasi pengaduan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup dan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maka perlu pedoman pengaturan oleh pemerintahan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 63 Ayat (1) huruf b, huruf aa, ayat (2) huruf k, huruf s dan ayat (3) huruf h dan huruf p, Pasal 84, 85, dan 90 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
5. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

9. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
10. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
11. Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang jenis dan besaran kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak pencemar.
12. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
13. Negoisasi adalah forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
14. Mediasi adalah forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.
15. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa lingkungan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan Arbiter.
16. Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
17. Arbiter adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
18. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
19. Arbitrase Ad-Hoc adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
20. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.
21. Kerugian masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

22. Instansi yang bertanggungjawab adalah SKPD yang tugas dan fungsi utamanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
24. Instansi terkait adalah SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan materi aduan yang merupakan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
25. Tim Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman dibidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.
27. Pos Pengaduan Lingkungan Hidup adalah unit kerja di dalam instansi yang bertanggung jawab yang mengelola penerimaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. masyarakat dalam melakukan pengaduan;
- b. Instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- c. Tim Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi pengaduan, identifikasi dan inventarisasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengaduan;
- b. kewenangan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan; dan
- d. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB IV  
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain:
  - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
  - b. melalui telepon.
- (2) Pengaduan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengaduan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain :
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimile;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

#### Pasal 7

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah, Camat setempat, atau LSM bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala Desa/Lurah, Camat setempat, atau LSM bidang Lingkungan Hidup menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (4) Pengadu yang tidak terkena langsung dampak dari aduan diluar SKPD harus menyertakan surat kuasa dari orang atau sekelompok orang yang terkena langsung dampak aduan.

#### Pasal 8

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

### BAB V

#### KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 9

Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab secara terpadu

#### Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Jika pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi maka Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab penerima pengaduan harus meneruskan aduan yang diterimanya kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### BAB VI

## PENANGANAN PENGADUAN

### Bagian Kesatu Penerimaan dan Penelaahan

#### Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab membentuk Pos pengaduan.
- (2) Pos pengaduan lingkungan hidup melakukan pengelolaan penerimaan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
  - a. penerimaan; dan
  - b. penelaahan.

#### Pasal 12

- (1) Pos pengaduan lingkungan hidup memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau Kepala Desa/Lurah atau Camat atau LSM yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.
- (3) Terhadap aduan yang disampaikan secara lisan melalui telepon atau tertulis melalui surat elektronik, faksimile, layanan pesan singkat maka tanda terima pengaduan di sampaikan pada kesempatan pertama saat verifikasi pengaduan.

#### Pasal 13

- (1) Pos pengaduan lingkungan hidup harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi :
  - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
  - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pos pengaduan lingkungan hidup melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi yang bertanggungjawab, pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggungjawab ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Pos pengaduan lingkungan hidup melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi pengaduan.

#### Bagian Kedua Verifikasi Pengaduan

##### Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan dan instansi yang bertanggung jawab berkoordinasi membentuk tim verifikasi pengaduan guna melakukan verifikasi pengaduan.
- (2) Tim verifikasi pengaduan diketuai oleh seorang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Verifikasi Pengaduan yang tercantum dalam Lampiran Angka II Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 15

Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, Tim verifikasi pengaduan dapat :

- a. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dan/atau instansi terkait di tingkat provinsi; atau
- b. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

#### Bagian Ketiga Pelaporan dan Saran Tindak Lanjut Verifikasi Pengaduan

##### Pasal 16

- (1) Laporan hasil verifikasi pengaduan disusun sebagaimana tersebut pada Lampiran Angka III Peraturan ini.
- (2) Laporan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan melampirkan :
  - a. berita acara verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka IV;
  - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka V;

- c. berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VI; dan
- d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL, Berita Acara penyerahan contoh ke Laboratorium sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka XI Peraturan ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam laporan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tim verifikasi pengaduan memberikan saran tindak lanjut verifikasi pengaduan.
- (2) Saran tindak lanjut verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi :
  - a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
- (3) Laporan hasil verifikasi pengaduan dan saran tindak lanjut ditanda tangani oleh tim verifikasi pengaduan
- (4) Tim verifikasi pengaduan wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi dan saran tindak lanjut ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 18

Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan saran tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

#### Pasal 19

- (1) Laporan dan saran tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dijadikan pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan Instansi yang bertanggung jawab dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.

- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
  - b. penerapan sanksi administrasi;
  - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
  - d. penegakan hukum pidana.

Bagian Keempat  
Penyampaian Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan  
Lingkungan

Pasal 20

Instansi yang bertanggung jawab harus :

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu;
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan; dan
- c. mengadministrasikan semua data, informasi dan rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagai bahan laporan kepada Bupati.

BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

Apabila berdasarkan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup, dan tidak menimbulkan korban jiwa, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa lingkungan

Bagian Kesatu  
Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab dan melibatkan tenaga ahli.
- (2) Dalam hal rekomendasi tindak lanjut verifikasi pengaduan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) huruf c, maka Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan membentuk tim identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup

guna melakukan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup.

- (3) Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup meliputi kegiatan :
  - a. identifikasi dan inventarisasi jenis dan besaran kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup;
  - b. identifikasi dan inventarisasi tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pihak yang bersengketa; dan
  - c. perhitungan besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi penyelesaian sengketa lingkungan, Tim Identifikasi dan Inventarisasi sengketa lingkungan hidup dapat :

- a. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dan/atau instansi terkait di Tingkat Provinsi;
- b. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
- c. bekerja sama dengan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi atau praktisi untuk melakukan kajian evaluasi lingkungan hidup.

#### Pasal 24

- (1) Tim Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup wajib melaporkan hasil identifikasi dan inventarisasi kepada instansi yang bertanggung jawab dan/atau Tim Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- (2) Format Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VIII dengan melampirkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka IX dan format berita acara penolakan identifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka X Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup menjadi salah satu dasar dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

#### Pasal 25

Instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanganan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), mulai dari penugasan sampai dengan pelaporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penugasan.

## Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan

### Pasal 26

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diberikan oleh Bupati

### Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab melakukan klarifikasi dan mendapatkan pengakuan terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.
- (2) Apabila pihak pencemar dan/atau pihak perusak lingkungan hidup mengakui hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, maka Tim Penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau instansi yang bertanggung jawab :
  - a. menawarkan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dalam hal terbukti terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terkait dengan milik privat dan/atau perikehidupan masyarakat; dan
  - b. sebagai pihak yang mewakili kabupaten menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, dalam hal terbukti terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik atau kabupaten.
- (3) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak mengakui hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, instansi yang bertanggung jawab :
  - a. menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan; dan

- b. sebagai pihak yang mewakili kabupaten mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.

#### Pasal 28

- (1) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mengakui dan menyetujui tawaran penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, diberikan pilihan bentuk forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup berupa :
  - a. negoisasi;
  - b. mediasi; dan
  - c. arbitrase
- (2) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mengakui namun tidak menyetujui tawaran penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, instansi yang bertanggung jawab :
  - a. menyarankan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan; dan
  - b. sebagai pihak yang mewakili Kabupaten mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.

#### Pasal 29

Apabila pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memilih forum negoisasi, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab memfasilitasi dalam bentuk :

- a. data dan/atau informasi terkait dengan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup; dan
- b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### Pasal 30

- (1) Apabila pihak yang bersengketa memilih forum mediasi, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab menuangkan tata cara mediasi dalam kesepakatan pra mediasi, paling sedikit memuat :
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;
  - d. tempat para pihak melaksanakan perundingan;
  - e. batas waktu dan lamanya penyelesaian sengketa;

- f. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya;
  - g. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya;
  - h. larangan mengungkapkan dan/atau menyinggung dan/atau menyerang pribadi;
  - i. perlu tidaknya kehadiran pengamat, ahli atau narasumber;
  - j. larangan pengungkapan informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah kepada masyarakat; dan
  - k. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.
- (2) Format kesepakatan pra mediasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa ingin memanfaatkan jasa mediator instansi yang bertanggungjawab dapat menjadi mediator dan/atau menyediakan daftar mediator beserta pengalamannya.
- (4) Persyaratan umum untuk menjadi mediator :
- a. cakap berbuat hukum;
  - b. berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang lingkungan hidup; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan mediator dibidang lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan khusus untuk dapat ditunjuk sebagai mediator oleh pihak yang bersengketa meliputi :
- a. tidak memiliki hubungan darah dan/atau semenda dengan pihak yang bersengketa;
  - b. tidak memiliki kepentingan finansial terhadap pihak yang bersengketa; dan
  - c. tidak memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil perundingan.

#### Pasal 31

- (1) Apabila pihak yang bersengketa memilih forum arbitrase, kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian arbitrase.
- (2) Dalam perjanjian untuk melakukan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyepakati tentang :
- a. biaya proses arbitrase dibebankan kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup setelah adanya putusan arbitrase; dan

- b. para pihak menunjuk arbitrase ad-hoc yang berdomisili di Indonesia.
- (3) Format perjanjian dan tata cara penyelesaian sengketa lingkungan disusun melalui forum arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan.
  - (4) Arbitrase Ad-Hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab sebagai pihak yang mewakili Kabupaten menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, Kepala Instansi yang bertanggungjawab menugaskan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penegakan hukum lingkungan untuk melakukan negoisasi.
- (2) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penugasan sesuai dengan Lampiran Angka XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan, Tim Penyelesaian Sengketa dan SKPD yang bertanggungjawab dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD dari Provinsi yang menangani masalah lingkungan hidup dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup.

#### Pasal 33

- (1) Apabila proses negoisasi dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 mencapai kesepakatan, para pihak menuangkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Format kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dalam hal instansi yang bertanggungjawab berperan sebagai fasilitator adalah sesuai dengan Lampiran Angka XIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Apabila penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mencapai kesepakatan, dituangkan dalam format kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Lampiran Angka XV Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, antara Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak mencapai kesepakatan instansi yang bertanggung jawab dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.

#### Pasal 35

Kesepakatan negoisasi dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan dan dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek hukum untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

#### Pasal 36

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan.
- (3) Format berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan di luar pengadilan sesuai dengan Lampiran Angka XVI Peraturan Bupati ini.
- (4) Petugas pelaksana pemantauan pelaksanaan kesepakatan wajib membuat laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan.
- (5) Format laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Lampiran Angka XVII Peraturan Bupati

#### Pasal 37

Hasil pemantauan pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diinformasikan kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan atau pihak yang bersengketa

#### Pasal 38

- (1) Apabila proses negosiasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab selanjutnya :
  - a. menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka melalui pengadilan; dan

- b. mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil inventarisasi sengketa lingkungan hidup dapat digunakan oleh pihak yang melakukan pengaduan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain

#### Pasal 39

- (1) Apabila laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa atau pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan tidak melaksanakan kesepakatan, selanjutnya Tim Penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau instansi yang bertanggung jawab dapat :
- a. merekomendasikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan; dan
- b. mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.
- (2) Dalam rangka pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, Bupati dapat menunjuk kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 40

- (1) Pendanaan penanganan pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan identifikasi dan inventarisasi pencemaran lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah hasil verifikasi pengaduan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan seperti yang dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta dalam :

- a. memberikan kesaksian, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam verifikasi pengaduan, identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan, serta penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan
- b. memberikan saran dan pendapat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Nopember 2012

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Nopember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**EDI DAMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012  
NOMOR 117**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan	

